

## **Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 Tentang Reklamasi Pulau G Berdasarkan Asas Kepentingan Umum Dan Masalah Mursalah**

**Alfina Rahma Yunita**

*Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Email: alfinasucces@gmail.com*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 tentang reklamasi teluk Jakarta ditinjau berdasarkan asas kepentingan umum dan *mashlahah mursalah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sesuai dengan penjelasan asas kepentingan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak deskriminatif. Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 mempunyai dampak dalam masyarakat maupun pemerintahan sehingga tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Sementara itu putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 tidak sesuai dengan prinsip *mashlahah mursalah* yang mengutamakan kemanfaatan dan menjauhkan dari perkara yang menimbulkan mafsadat.

**Kata Kunci:** *Asas, Masalah Mursalah*

### **Pendahuluan**

Perubahan dan kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini lebih dikarenakan oleh ulah dan perilaku manusia untuk meningkatkan status sosial ekonominya. Upaya peningkatan status tersebut, antara lain dikeranakan faktor kemiskinan yang terjadi dalam kehidupan manusia.

Kerusakan lingkungan yang terjadi secara berkala membuat alam semakin nyata kerusakannya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 41-42:<sup>1</sup>

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ  
فَلْيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانُوا أَكْثَرُ هُمْ مُشْرِكِينَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), "Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."

---

<sup>1</sup>QS. Ar-Rum: 41-42.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup manusia tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam. Dalam aktivitas ini sering dilakukan perubahan-perubahan pada ekosistem dan sumberdaya alam. Perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya akan memberi pengaruh pada lingkungan hidup. Di daerah perkotaan persoalan lingkungan yang paling nampak adalah persoalan yang ditimbulkan oleh penggunaan lahan. Ada tiga penyebab utama antara lain; (1) faktor meningkatnya pertumbuhan penduduk baik secara alami (kelahiran) maupun perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi), (2) faktor pembangunan yang senantiasa mendominasi daerah perkotaan, (3) faktor keterbatasan lahan perkotaan.

Seperti halnya masalah reklamasi teluk Jakarta yang baru – baru ini menjadi topik pembicaraan hangat di media sosial maupun dalam masyarakat sendiri. Bermula sejak munculnya SK Pemerintah DKI Jakarta Nomor 2238/2014 tentang pengukuhan rencana reklamasi oleh Pemerintah DKI Jakarta. Namun, Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa kewenangan memberikan izin reklamasi adalah kewenangan dari KLH. Sehingga Surat Keputusan No. 2238/2014 ini dianggap tidak sah oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga dalam kasusnya yang panjang Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 92/K/TUN/LH/2017, karena dalam pertimbangan hukum dalam putusan tersebut terdapat *dissenting opinion*, maka sesuai pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: menyatakan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi tidak dapat diterima dan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II dan pemohon kasasi III.

Kasus reklamasi teluk Jakarta melalui tiga tahap tingkat peradilan. Telah diteliti bahwa proyek reklamasi ini menimbulkan masalah lingkungan yang tidak bisa dihindarkan dengan cara apapun. Tidak hanya masalah lingkungan melainkan masalah kepentingan masyarakat yang terkena dampak reklamasi. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam AUPB mencakup salah satunya adalah asas kepentingan umum. Hakim sebagai aparatur pemerintahan juga harus memperhatikan pasal tersebut dalam mementingkan kepentingan umum tidak hanya mengacu pada satu pihak. Kemudian pada tahap kasasi dimenangkan oleh pihak termohon yaitu pemerintah Ibu kota Jakarta dan pihak pembangun. Putusan tersebut teregistrasi nomor 92/K/TUN/LH/2017, dengan berbagai pertimbangan hakim yang berbeda-beda (*disetting opinion*), dan mengandung makna yang jauh berbeda. Kemudian sesuai dengan pertimbangan hukum Islam yaitu *masalah mursalah* dijelaskan bahwa suatu putusan yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam memecahkan masalah suatu hukum haruslah dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang dan mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Telah dijelaskan juga dalam beberapa penelitian, salah satunya berjudul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)”. Dalam penelitian tersebut menekankan eksistensi notaris dalam pekerjaannya membuat akta pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial tidak dapat dieksekusi di Pengadilan Negeri karena mengandung cacat yuridis, yang mana keabsahannya ditelaah berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Kemudian peneliti tertarik untuk mencoba menganalisis Putusan Mahkamah Agung tentang reklamasi tersebut karena dirasa masih ada cacat yuridis dalam memutuskan. Selain itu perlu adanya pandangan hukum Islam tentang rancunya Putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga peneliti menggunakan *masalah marsalah* untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan alasan karena pada penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan. Diantaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian beberapa buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Menurut Morris L. Cohen, *legal research is the process of finding the law that governs activities in human societ*, yaitu proses menemukan hukum yang mengatur kegiatan dalam masyarakat. Prosedur demikian, masih diperlukan di dalam praktik hukum untuk menentukan baik dampak peristiwa masa lalu maupun implikasinya pada masa yang akan datang.<sup>2</sup>

Alasan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*) karena dalam penelitian ini tidak membutuhkan observasi secara langsung (data-data empiris) sebagai pelengkap terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Melainkan penelitian ini hanya menelaah bahan-bahan hukum positif dan hukum Islam sebagai bahan penelitian hukum normatif.

Peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>3</sup>, pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dimana suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017, yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>4</sup>

Untuk memecahkan isu-isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber- sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>5</sup>

Bahan hukum primer adalah bahan pokok yang digunakan dalam proses penelitian. Dimana bahan hukum ini bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>6</sup> Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Kemudian putusan-putusan hakim, sebagai pokok penelitian adalah Putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017.

Bahan hukum Sekunder adalah bahan pendukung atau bahan yang mengiringi bahan pokok. Seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum termasuk juga bahan sumber dari berita atau artikel online. Sementara dalam penelitian ini bahan Hukum sekunder yang digunakan meliputi buku dari, Prof. Dr.Takdir Rahmadi dengan judul “Hukum Lingkungan di Indonesia”, H.R. Ridwan “Hukum Administrasi Negara”, Ir. Adiwarmarman A. Karim Sahroni “Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi”. Dengan tambahan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai pendukung meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet: 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), 29.

<sup>3</sup>Dr. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet: III (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 303.

<sup>4</sup>Dr. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 302.

<sup>5</sup>Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 141.

<sup>6</sup>Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 141.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Penjelasan tentang UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan dan sesuai dengan isu hukum, dan pengkajian dari berbagai bahan hukum.<sup>7</sup> Diantaranya berupa data pustaka, dimana referensi buku-buku terkait, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan aturan-aturan Pemerintah seperti PP Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, PP Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan serta Putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017.

Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, maka yang perlu diperhatikan ada dua hal. *Pertama*, yang perlu diperhatikan dalam pendekatan konseptual, harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum, dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 berdasar pada asas kepentingan umum dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kemudian didukung juga dengan buku-buku hukum terkait.<sup>8</sup>

Sementara dalam hal pendekatan perundang-undangan, yang pertama kali harus dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan tentang isu hukum yang akan dipecahkan. Diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>9</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017**

Negara adalah suatu organisasi tertinggi satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita dan tujuan untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu serta mempunyai pemerintahan yang berdaulat.<sup>10</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat membutuhkan lahan-lahan baru dalam kegiatan sosial ekonominya yang nantinya akan menjadi profesi untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya, sedangkan yang terjadi saat ini lahan yang ada di daratan semakin terbatas, sehingga dengan keadaan seperti ini menyebabkan pemerintah mulai memanfaatkan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan dan mencari profesi dengan memanfaatkan kekayaan alam untuk keberlangsungan hidup, sehingga muncul permasalahan yang berkaitan dengan penyediaan lahan bagi aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>11</sup>

Pembangunan yang dilakukan suatu negara merupakan sebuah usaha untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Selanjutnya, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Berhasil atau tidaknya pembangunan amat bergantung kepada peningkatan kemampuan hidup masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan yang dilakukan harus menunjukkan adanya pemerataan. Sehingga dapat memberikan keadilan

---

<sup>7</sup>Tim Fakultas Syariah, *Pedoman Panduan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Malang, 2012), 22.

<sup>8</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 297.

<sup>9</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian*, 302.

<sup>10</sup>Mexasai Indra, SH, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, ( Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 1.

<sup>11</sup>Wahyudi Kumorotomo, *Reformasi aparatur Negara ditinjau kembali*, ( Yogyakarta:Gava Media, 2010), 356.

kepada warga masyarakat baik yang terkena dampak maupun warga sekitar wilayah Jakarta. Persoalan yang mewarnai urusan pemberian izin dan pelaksanaan pengawasan di bidang-bidang usaha masyarakat, perlu pemantapan dan peningkatan pelayanan berdasarkan kebijaksanaan dan kearifan yang dapat menjamin keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan warga masyarakat dalam urusan lingkungan.<sup>12</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Edi Suharto, konsep kesejahteraan negara tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*), melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya.<sup>13</sup> Dalam kalimat “setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya” berkaitan dengan konsep asas kepentingan umum yang dalam pelaksanaannya mencakup keseluruhan masyarakat tidak hanya berhubungan dengan pribadi masing-masing.

Berkaitan dengan kesejahteraan negara, pasal 28c ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”.

Bagian pokok disini adalah dalam kata “*demi kesejahteraan hidup*”, yang mana berkaitan dengan pasal 28c UUD 1945 adalah pasal mengenai Hak Asasi Manusia, tidak lepas dari prinsip dalam hal Hak Asasi Manusia, masyarakat harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak masing-masing pihak dalam hal ini adalah berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan hidup. Dimana kesejahteraan hidup sendiri mencakup asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum sebagai landasannya. Tidak memandang kesejahteraan hidup dari sisi kalangan bawah maupun dari kalangan atas, semua sama saja mempunyai hak prioritasnya masing-masing. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak deskriminatif.<sup>14</sup> Dimana asas kepentingan hakikatnya adalah mendahulukan atau mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, masyarakat sekitar wilayah proyek reklamasi merasa dirugikan, kehidupan mereka terancam karena selain tempat tinggal yang tergusur, sumber mata pencaharian mereka yang mayoritas sebagai nelayan juga terancam hilang. Masyarakat juga merasa terdeskriminasi karena perahu nelayan sudah tidak bisa mendekat ke area reklamasi. Sekeliling lokasi tersebut merupakan area terbatas yang dijaga ketat oleh keamanan yang berkeliling dengan perahu cepat.<sup>15</sup>

Dengan demikian putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 bertentangan dengan pasal 28c ayat (1) UUD 1945, yang mana dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah melegalkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 2238 sehingga reklamasi berjalan kembali.

Kebijakan hakim tentang reklamasi pulau G dalam putusannya Nomor 92/K/TUN/LH/2017 merupakan hasil musyawarah Majelis Hakim berdasarkan suara terbanyak, yang menyatakan bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima atau menolak

---

<sup>12</sup>Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, (Bina Cipta, 2000), 119.

<sup>13</sup>Soehartono, “Eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara”, 3.

<sup>14</sup>Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601, “Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, 9.

<sup>15</sup>Kahfi Dirga Cahya, “Kaleidoskop 2016: Polemik Reklamasi di Teluk Jakarta”, kompas.com, diakses pada tanggal 16 februari 2018 jam 08.56.

permohonan kasasi. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut berkaitan dengan masalah pembangunan dengan menggunakan lahan yang sudah ditempati warga masyarakat dan berkaitan juga dengan masalah perkembangan atau kelestarian lingkungan. Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “*Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.<sup>16</sup>

Kemudian pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terbagi ke dalam dua frase utama yaitu: *Pertama*, “*Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara*”, atau hak menguasai Negara. *Kedua*, “*Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Dua frase tersebut telah diberikan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. Terhadap frase “*Bumi, air, dan kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh Negara*”, penafsiran hak menguasai Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya berarti bahwa:<sup>17</sup> 1) Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengatur; 2) Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengelola kebijakan; 3) Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengelola; 4) Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengawasi.

Setiap pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dengan ukuran konstitusional dalam frase kedua “*sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Sementara itu dalam frase “*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”, sebagai batasan hak menguasai Negara. Mengenai frase “*untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”, terdapat empat tolak ukur untuk mengukur suatu kebebasan untuk mengatur dan membuat kebijakan apakah telah ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yaitu berdasarkan: a) Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, b) Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, c) Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam serta; d) Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Penafsiran dan tolak ukur terhadap pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah diturunkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria khususnya di pasal 2 ayat (2) dan pasal 2 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1960:

“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk: 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1960 mengatakan bahwa “*wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur*”. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta sumber daya yang dikandungnya (termasuk sumber daya pasir) adalah sumber daya milik publik. Kepemilikan dikonstruksikan sebagai kepemilikan kolektif rakyat atas sumber-sumber kekayaan termasuk “*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya*”. Sebagai sumber daya milik bersama tidak ada seorang pun termasuk badan hukum dapat menguasai dan memanfaatkan tanpa persetujuan pihak yang paling berhak atas sumber daya tersebut. Sementara pemanfaatan sumber daya milik bersama

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>17</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017.

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang terkait langsung dan sumber daya pesisir secara khusus adalah hak-hak masyarakat nelayan tradisional.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan kalimat “*sumber daya milik bersama tidak ada seorang pun termasuk badan hukum dapat menguasai dan memanfaatkannya tanpa persetujuan pihak yang paling berhak atas sumber daya tersebut*”, reklamasi yang sudah berjalan dianggap tidak melaksanakan Analisis Amdal dengan benar yakni pasal 9 PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatakan bahwa “*Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal*”. Sementara pada Tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan, proyek Teluk Jakarta tidak bisa dilakukan karena Pemprov DKI tidak mampu memenuhi kaidah penataan ruang dan ketersediaan teknologi pengendali dampak lingkungan. Keputusan tersebut keluar melalui SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara.<sup>19</sup>

Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017, salah satu konsiderannya mengatakan: “*Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar, karena Pemohon kasasi II dan Pemohon kasasi III sudah mengetahui keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sejak sekitar bulan Mei 2015 ketika publikasi tentang keberadaan reklamasi pulau G secara luas, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 15 September 2015, sehingga gugatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi II dan III telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986*”.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menerangkan bahwa ‘*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*’. Dalam putusan Nomor 92/K/TUN/LH/2017, hakim memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dan terlihat ada permasalahan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan tersebut. Mengingat berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 poin V butir 3: ‘*bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan atau Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*’. Poin SEMA Nomor 2 Tahun 1991 secara substansi memperpanjang masa tenggang waktu menggugat di PTUN. Hal ini mengingat frasa “*merasa kepentingannya dirugikan*” tidak hanya dibatasi oleh 90 hari, tetapi juga kapan saja tiba-tiba bisa muncul kondisi merasa kepentingannya dirugikan.

Selain itu, apabila reklamasi itu dilaksanakan dapat memicu dampak ekologis terhadap lingkungan hidup diantaranya kualitas air, terganggunya keanekaragaman flora air laut, terganggunya keanekaragaman fauna air laut, berubahnya fisiografi dan geologi.<sup>20</sup> Problema lainnya adalah timbulnya ekosistem baru yang mungkin akan sangat berbeda dari yang sebelumnya dan hilangnya fungsi alami karena tindakan reklamasi. Rencana kegiatan reklamasi banyak menuai kontra dikalangan masyarakat khususnya warga yang tinggal di wilayah pulau G Jakarta, karena mayoritas mata pencahariannya adalah nelayan.<sup>21</sup> Selanjutnya, menghargai kepentingan masing-masing merupakan sikap penting bagi masyarakat yang hidup dalam Negara demokrasi, harus menghargai hak masing-masing,

---

<sup>18</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017, 15.

<sup>19</sup>Adhitya Himawan, “Inilah Sejarah Panjang Megaprojek Reklamasi Teluk Jakarta”, Suara.com, diakses pada tanggal 23 Februari 2018 jam 11.28.

<sup>20</sup>Didik Sarudji, *Wawasan Lingkungan*, (CV. Media Ilmu, 2006), 67.

<sup>21</sup>Mulyanto, *Reklamasi Lahan Rendah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 27.

yaitu kebenaran mengenai suatu keadaan seseorang yang merasa dirugikan dalam penjelasan pasal di atas. Jadi sesuai dengan penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang asas kepentingan umum.

Terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017, para hakim memiliki beberapa pendapat yang berbeda atau *disseting opinion*, antara lain:

Menurut Hakim Dr. Irfan Fachruddin, S. H., CN., dengan pendapat sebagai berikut: a. Bahwa pencabutan kuasa oleh Nur Saepudin dan Tri Sutrisno yang dilakukan tanggal 11 November 2016 terhadap pemberian kuasa yang ditandatangani tanggal 31 Oktober 2016 tidak mempengaruhi status yang bersangkutan sebagai pemohon kasasi atas permohonan kasasi yang diajukan pada tanggal 7 November 2016, karena pencabutan surat kuasa tidak berlaku surut (Pasal 1813 KUHPperdata). Penggugat principal sendiri tidak pernah menyatakan mencabut kasasi yang telah diajukan tanggal 7 November 2016 tersebut, dan lagipula pemberi kuasa tidak memberitahukan pencabutan kuasa kepada penerima kuasa (pencabutan sepihak) sebagai syarat untuk berakhirnya kuasa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1813 KUHPperdata tersebut. Pencabutan kuasa sepihak tersebut terungkap dalam memori kasasi bahwa pemberi kuasa masih tercantum sebagai pihak pemohon kasasi dalam memori kasasi tersebut; b. Bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang pada pokoknya menyatakan: “Pembatalan keputusan yang pengujiannya secara *ex-tunc* dan atas keputusan tersebut telah terjadi perubahan keadaan dan kebijakan, akan mengakibatkan persoalan baru, karena sulit untuk mengembalikan pada keadaan semula. Akibat-akibat dari keputusan itu tetap berlaku dan kerugian yang timbul diberikan kompensasi”.

Namun, Hakim Anggota II tidak sependapat, karena akan menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan *judicial control* terhadap pembangunan serupa di tempat-tempat lain. Perubahan keadaan dalam rentang waktu sejak pengajuan gugatan hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tidak harus terjadi dengan adanya penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa sebagai instrumen hukum administrasi yang seharusnya didukung oleh kepatuhan badan/pejabat pemerintahan yang sudah berkewajiban melaksanakan kekuasaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan perintah pengadilan melalui putusan penetapannya.

Salah satu konsideran mengatakan bahwa adanya pencabutan kuasa oleh pemberi kuasa (pencabutan sepihak) Pasal 1813 KUHPperdata dalam penjelasan konsideran pertama menjelaskan “*pencabutan surat kuasa tidak berlaku surut*”. Dalam kasusnya pencabutan surat kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa diperbolehkan, karena pada hakikatnya pemberi kuasa dapat menarik kuasanya sewaktu-waktu.

Namun, yang perlu diperhatikan dalam kasus ini adalah apakah ada ketentuan di dalam surat kuasa atau dalam perjanjian penyediaan jasa konsultasi hukum yang mengatur mengenai:<sup>22</sup> 1) Penanggalan/pengesampingan ketentuan Pasal 1813 dan 1814 KUH Perdata di atas (yang demikian ini bukannya tidak mungkin, walaupun dapat dikatakan tidak biasa dalam hubungan antara klien dan pengacara/advokat); atau 2) Pencabutan/penarikan kembali kuasa dimana si pemberi kuasa setuju bahwa dia hanya dapat mencabut/menarik kuasanya, dalam hal adanya persyaratan dan ketentuan tertentu sehubungan dengan urusan yang dikuasakan yang telah disetujui bersama terlanggar oleh si penerima kuasa.

Sehingga perlu adanya kajian ulang mengenai apakah antara pemberi kuasa dan penerima kuasa mempunyai suatu perjanjian seperti yang telah dijelaskan di atas. Jika putusan mengandung unsur salah satu pihak saja maka akan bertolak belakang dengan penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang asas kepentingan umum yaitu menyangkut kepentingan semua pihak.

---

<sup>22</sup>HukumOnline.com, “Pencabutan Kuasa Hukum”, diakses pada tanggal 15 Juli 2018.

Kedudukan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan sebagai pengadilan tertinggi dari semua badan peradilan, tentu berhadapan dengan karakter kekuasaan kehakiman Negara hukum yang independen dan imparial. Secara eksplisit kedudukan Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Dasar, sehingga tidak ada kekuasaan Negara lain yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman.<sup>23</sup>

Selanjutnya dari penjelasan oleh Hakim Anggota II tentang AUPB, berdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud adalah meliputi asas: a) Kepastian hukum; b) Kemanfaatan; c) Ketidakberpihakan; d) Kecermatan; e) Tidak menyalahgunakan kewenangan; f) Keterbukaan g) Kepentingan umum; dan h) Pelayanan yang baik.

Selanjutnya menurut peneliti bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 bertolak belakang dengan asas kepentingan umum yang tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Disamping suatu pemerintahan itu memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan atau tindakan.<sup>24</sup> Karena asas kepentingan umum erat hubungannya dengan kepentingan bersama atau kepentingan orang banyak, sehingga putusan tersebut terbukti nyata tidak adanya hak atas kepentingan mereka untuk tetap tinggal dan memperoleh kehidupan yang layak.

Kemudian untuk memudahkan pembaca, penulis membuat tabel yang menjelaskan perbedaan putusan berkaitan dengan sengketa reklamasi. Diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Putusan dalam setiap tahapan Pengadilan

| No | Tahapan Pengadilan/Nomor Perkara               | Hasil Putusan   |
|----|--|---|
| 1  | Pengadilan TUN<br>193/G/LH/2015/PTUN-JKT       | Pengadilan TUN Menyatakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 batal atau tidak sah.   |
| 2  | Pengadilan Tinggi TUN<br>228/B/2016/PT.TUN.JKT | Pengadilan Tinggi TUN menyatakan, menunda Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 dan Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tidak sah atau tidak berlaku lagi. |
| 3  | Mahkamah Agung<br>92/K/TUN/LH/2017             | Keputusan Gubernur Nomor 2238 tentang izin reklamasi dinyatakan berlaku kembali, sehingga reklamasi dapat berjalan kembali.                                     |

*Sumber data diperoleh dan diolah berdasarkan hasil putusan Lembaga Pengadilan TUN, Pengadilan Tinggi TUN dan Mahkamah Agung.*

### **Tinjauan Teori Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017**

Dalam pandangan islam, negara boleh saja memberikan tanah rawa atau semacamnya kepada individu atau kelompok individu atau korporasi. Hanya saja dalam memberikan itu semua, negara tetap harus memperhatikan banyak ketentuan syariat lainnya. Selain itu juga harus memperhatikan keseimbangan ekonomi dan pemerataan kekayaan masyarakat, serta

<sup>23</sup>Zainal Arifin, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Prespektif Konstitui), (Malang: Setara Press, 2016), 162.

<sup>24</sup>Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, 8.

memperhatikan kemaslahatan dari berbagai aspek termasuk kemaslahatan keselamatan lingkungan.<sup>25</sup>

Wahbah Zuhaili mengartikan masalah mursalah dengan sangat sederhana yaitu menarik kemanfaatan dan dan menghindarkan kemadharatan. Adapun dalam pembahasan ini maksud daripada masalah ialah melestarikan tujuan-tujuan syari'at (*al-muwafadzah 'ala maqshud al syar'i*) yang mencakup lima hal pokok yang berupa *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-mal*, *hifdz al-nasl*. Jadi setiap hal yang didalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip tersebut maka disebut dengan mashlahah. Setiap sesuatu yang meniadakan lima prinsip dasar tersebut maka itu disebut mafsadah, sedangkan menghilangkan mafsadah itu merupakan mashlahah.

Sementara itu, ditolaknyanya kasasi dalam kasus reklamasi pulau G, putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melanjutkan proyek reklamasi. Dimana jika diteliti lebih lanjut mengenai pembangunan pulau G tersebut analisis dampak lingkungannya masih belum terselesaikan. Mengingat pembangunan pulau G akan mengganggu saluran PLTU Muara Karang.

Dari sudut pandang masalah mursalah Wahbah Zuhaili diatas, dalam hal mendatangkan kemanfaatan, putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 dapat diakui bahwa putusan tersebut juga berdampak baik atau membuahkan kemanfaatan. Namun, sampai sekarang masih belum dipastikan secara pasti kemanfaatan itu untuk siapa atau pihak mana. Masyarakat, Pemerintah, atau justru keuntungan hanya untuk kepentingan pribadi pihak pembangun.

Dalam kaitannya memenuhi masalah mursalah, putusan tersebut tidak mencakup kelima prinsip dasar dari masalah mursalah Wahbah Zuhaili. Dapat dilihat di salah satu konsideran putusan adalah “Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar, karena Pemohon kasasi II dan Pemohon kasasi III sudah mengetahui keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sejak sekitar bulan Mei 2015 ketika publikasi tentang keberadaan reklamasi pulau G secara luas, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 15 September 2015, sehingga gugatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi II dan III telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 “. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pada SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yang pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju KTUN, penghitungan 90 hari adalah sejak bersangkutan mengetahui keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan KTUN tersebut.<sup>26</sup>

Poin SEMA Nomor 2 Tahun 1991 secara substansi memperpanjang masa tenggang waktu menggugat di PTUN. Berdasarkan frasa “merasa kepentingannya dirugikan”, karena pihak pemohon sendiri yang notabenehnya bukan masyarakat yang tinggal di daerah proyek reklamasi, namun suatu kelompok yang memang juga ikut terkena dampak namun tidak secara langsung. Sehingga memungkinkan jika dampak yang muncul baru terasa setelah sekitar 2 bulan berjalan pembangunan reklamasi tersebut. Sedangkan masyarakat yang terkena dampak masih awam terkait pengajuan gugatan ke Pengadilan sehingga KIARA dan Yayasan WALHI sendiri yang turun tangan mengurus, tanpa meninggalkan masyarakat yang terkena dampak untuk menjadi penggugat. Inilah yang perlu ditegaskan bahwa perlunya diketahui kapan pihak pemohon merasa dirugikan agar tidak ada salah perhitungan dalam

---

<sup>25</sup>Tri Setiawati, 'Pandangan Islam tentang Reklamasi', [www.panjimas.com/citizens/2017/12/21/pandangan-islam-tentang-reklamasi/](http://www.panjimas.com/citizens/2017/12/21/pandangan-islam-tentang-reklamasi/), diakses pada tanggal 25 September 2018.

<sup>26</sup>Irvan Wawardi, "Problem Tenggang Waktu UU PTUN dalam Penyelesaian Perkara Pilkada", [Hukumonline.com](http://Hukumonline.com), diakses pada tanggal 15 Juli 2018.

menetapkan waktu tenggang. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan keputusan menjadi adil jika diselesaikan sesuai hukum yang berlaku dengan teliti dan pasti.

Semua hal di atas sangat sesuai jika dibandingkan dengan payung dari lima dasar kaidah fiqh dasar yang notabenehnya merupakan inti dari *istinbatul ahkam*, yakni:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Dapat dilihat dari kaidah ini bahwa tujuan dari hukum islam tidak lain adalah untuk menolak kerusakan dan menarik kebaikan, hanya saja menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan.<sup>27</sup>

Dengan mempertahankan unsur keadilan dalam memberikan keputusan, maka akan terpenuhi salah satu prinsip masalah yaitu *hifdz ad-din*, kembali dalam masalah pemenuhan masalah mursalah. Sehingga keputusan akan memberikan dampak baik dan energi positif bagi kalangan masyarakat sekitar wilayah proyek reklamasi.

Pandangan ini segaris lurus dengan firman Allah SWT surat al-a'raf ayat 29:<sup>28</sup>

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

*Artinya: "Katakanlah, "Tuhanku menyuruhku berlaku adil". Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula".*

Maka dalam putusan hakim tersebut belum sejajar dengan pernyataan dan firman Allah di atas. Karena putusan hakim tersebut memang belum mencakup berbagai sudut pandang dari masyarakat yang merasakan dampak dari proyek reklamasi. Sehingga memang banyak pihak yang menolak proyek reklamasi. Dan dilihat dari sudut pandang masalah mursalah bahwa unsur menjaga agama dalam hal keadilan di sini ternyata tidak sesuai. Dikarenakan pemerintah juga melakukan berbagai cara agar proyek yang separuh merugikan ini tetap berjalan.

Proyek reklamasi mengakibatkan banyak warga masyarakat yang akan kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal, sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka akan kesulitan, yang mana hal ini juga merusak hal menjaga jiwa, atau prinsip masalah mursalah (*hifdz al-nafs*) karena dalam hal menjaga jiwa adalah sangat jelas hikmah Allah menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu dia menjadikan serta menyempurnakan susunan tubuh untuk dijaga dengan seimbang, dalam bentuk apapun yang dikehendaki-Nya. Seperti yang telah diketahui banyak orang bahwa dari pihak pemerintah bersama perusahaan yang berkaitan dengan proyek reklamasi akan memberikan rumah sebagai ganti tempat tinggal yang telah digusur, serta jaminan lapangan pekerjaan sebagai ganti atas hilangnya mata pencaharian penduduk setempat akibat dari proyek reklamasi tersebut. Namun yang terjadi adalah hanya wacana yang tidak sampai pada keadaan nyata dan menjadi khayalan belaka. Sehingga banyak jiwa yang terancam kehidupannya jika janji pemerintah dan perusahaan tersebut sampai tidak terpenuhi, jika telah seperti itu maka tindakan tersebut telah menyalahi fitrah Allah yang mana telah dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki fitrah untuk dijaga dan untuk selalu mengindahkan syari'at-Nya.

<sup>27</sup>Aminudin Slamet Widodo, "Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia", <http://etheses.uin-malang.ac.id>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2018.

<sup>28</sup>Al-A'raf : 29.

Di sisi lain proyek reklamasi tersebut mengandung suatu unsur paksaan, dimana warga masyarakat sekitar dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal dan merelakan sumber mata pencaharian mereka yang sudah bertahun-tahun mereka tekuni. Dan dalam perspektif masalah mursalah hal tersebut bisa merusak dalam hal menjaga akal, sesuai prinsip (*hifdz al-‘aql*).

Di dalam masalah mursalah dalam prinsipnya *hifdz al-nasl*, juga telah menyinggung mengenai perlindungan keturunan atau menjaga keturunan, bahwa dalam masalah mursalah dalam menjaga keturunan ialah tujuan hukum Islam. Al-Amiri menyatakan sebenarnya yang terkandung dalam makna menjaga keturunan dalam putusan hakim Mahkamah Agung di atas ialah sangat berakibat tidak baik dikarenakan juga pihak penggarap proyek reklamasi yang melakukan penimbunan pantai dengan tanah sehingga dapat mengakibatkan hilangnya terumbu karang sebagai rumah sekaligus ikan-ikan juga akan ikut menjadi berkurang. Dimana pihak tergugat atau pemohon tidak memikirkan akibat jangka panjang yang akan terjadi bagi biota laut atas dilakukannya proyek reklamasi.

Ibnu Asyur mengungkapkan bahwa keterpedulian terhadap keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam masalah mursalah ialah gabungan antara keterpedulian keluarga terhadap nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum Islam.<sup>29</sup> Sementara itu di dalam putusan hakim Mahkamah Agung tersebut proyek reklamasi yang berlanjut, ketika dihubungkan dengan hal dalam prinsip menjaga harta benda (*hifdz al-mal*), maka proyek reklamasi sangat berpengaruh terhadap hilang dan rusaknya harta benda milik warga masyarakat sekitar pesisir pantai.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam rumusan masalah, dan pembahasan yang dilakukan penulis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 ditinjau berdasarkan asas kepentingan umum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Sedangkan pasca putusan dijatuhkan, reklamasi yang tetap berlanjut dimana masih mempunyai beberapa tanggungan hukum yang belum terselesaikan misalnya, surat-surat izin yang seharusnya sudah ada sejak sebelum dibangunnya bangunan. Namun, pihak pembangun masih belum melunasi janjinya untuk segera membuat surat-surat izin. Sehingga masyarakat merasa dirugikan dengan beberapa janji palsu dari pembangun yang dikatakan akan mengganti bangunan tempat tinggal yang sudah digusur dengan bangunan baru serta memberikan pekerjaan baru kepada para nelayan yang kehilangan pekerjaannya. Pihak pembangun hanya mengumbar janji. Jika disesuaikan dengan penjelasan di atas telah jelas bahwa putusan tidak mengutamakan asas kepentingan umum dimana asas ini mengutamakan kesejahteraan bukan kemenangan atas kelanjutan pembangunan reklamasi ini.

*Kedua*, Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 ditinjau berdasarkan masalah mursalah menyatakan bahwa putusan perlu dilakukan kajian ulang. Dalam pasal 1813 KUHPerdara yang menyatakan pencabutan kuasa tidak berlaku surut atas pencabutan kuasa secara sepihak, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menerima pencabutan kuasa sepihak tersebut mempunyai kesepakatan terkait masalah ketentuan sikap kerja antara pemberi dan penerima kuasa yang memang bersepakat melakukan pencabutan kuasa secara sepihak. Kemudian konsideran yang menyatakan gugatan yang melampaui masa tenggang 90 hari dapat dibantah dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan dapat dilakukan dihitung sejak pihak merasa kepentingannya dirugikan.

---

<sup>29</sup>Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, “Maqashid Syariah (Tujuan Hukum Islam)”, majelispenulis.blogspot.com, diakses pada tanggal 20 September 2018.

## **Daftar Pustaka**

### **Al-Qur'an al karim.**

#### **Buku**

- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan*, Bina Cipta, 2000.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet; III. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Indra, Mexsasai. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Kumorotomo, Wahyudi. *Reformasi aparatur Negara ditinjau kembali*, Yogyakarta:Gava Media, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet: 3; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.
- Mulyanto, Reklamasi Lahan Rendah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sarudji, Didik. *Wawasan Lingkungan*, CV. Media Ilmu, 2006.
- Soehartono, "Eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara".
- Tim Fakultas Syariah, *Pedoman Panduan Karya Ilmiah*, Malang: UIN Malang, 2012.
- Aminudin Slamet Widodo, "Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili", <http://etheses.uin-malang.ac.id>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2018.
- Prawiro Bambang Misno, Abdurrahman. "Maqashid Syariah (Tujuan Hukum Islam)", [majelispennulis.blogspot.com](http://majelispennulis.blogspot.com), diakses pada tanggal 20 September 2018.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
- SEMA Nomor 2 Tahun 1991
- KUHPerduta
- Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601, "Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan".